

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi fatwa pada pembiayaan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah jenis bank untuk prakteknya pada pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah yang dilakukan anatara pihak BPRS dan nasabah dengan prosedur sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke BPRS untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan multijasa.
2. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan membawa syarat pengajuan pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan
 - b. Foto copy KTP suami istri dan KK
 - c. Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral
 - d. Melampirkan rencana kebutuhan jasa

Di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pembiayaan Multi Jasa dengan akad ijarah termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari obyek yang dibiayai dalam pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang meliputi : biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya umroh, biaya pernikahan dan biaya khitanan.

Berdasarkan analisa diatas bahwa praktek pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah di BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 44/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Karena BPRS bukanlah lembaga bisnis yang menyediakan jasa. Sehingga dalam pemenuhan pembiayaan ini pihak BPRS harus bekerjasama dengan pihak lain.

B. SARAN

Dengan berkembangnya produk-produk lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Artha Mas Abadi Pati ini, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan syariah juga perlu berhati-hati dengan produk-produk yang diberikan agar tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Artha Mas Abadi Pati, sebagai berikut :

1. Menjalankan Ijarah Multijasa dengan benar dan aman dari sisi syariah, maupun *risk management*, yaitu BPRS harus bekerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, agen perjalanan (untuk umroh dan haji) dan lain-lain.
2. Menambahkan akad pelengkap yaitu akad wakalah, dimana Ijarah Multijasa ini dilaksanakan seperti Murabahah dengan

adanya tanda bukti pembayaran nasabah kepada pihak ketiga atau penyedia asset.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidak sempurnaan dalam tugas akhir ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan penulis miliki. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang.

Dengan ini penulis berharap, agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin